

BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELUARGA ASUH BENCANA
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi masyarakat yang rentan dan terpapar bencana pada saat tinggal dipengungsian agar lebih manusiawi perlu diberikan jaminan hidup yang layak dan supaya pemberian bantuan lebih akuntabel dalam pertanggungjawabannya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Boyolali, pemerintah daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana salah satunya berupa bantuan pemenuhan kebutuhan dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Keluarga Asuh Bencana dalam Penanggulangan Bencana di Kabupaten Boyolali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Pemenuhan Kebutuhan Dasar;

13. Peraturan Daerah

13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
14. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 29);
15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 78);
16. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2017 Nomor 6).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG PEMBENTUKAN KELUARGA ASUH BENCANA DALAM PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah nondepartemen yang dipimpin oleh pejabat

setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali.
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali (*ex officio*).
7. Kepala Pelaksana
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Boyolali.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
11. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, meliputi konflik sosial antarkelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
12. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
13. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
14. Rencana kontijensi yang selanjutnya disebut Renkon adalah salah satu instrumen perencanaan untuk memastikan masa depan yang lebih baik

dalam menghadapi risiko bencana.

15. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
16. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
17. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
18. Keluarga Asuh Bencana yang selanjutnya disebut KAB adalah seseorang atau keluarga atau badan atau lembaga yang bersedia atau ditunjuk untuk menampung dan mengasuh korban bencana yang mengungsi.
19. Pengungsi adalah orang atau perorangan yang tinggal beserta harta yang dimiliki untuk menghindari ancaman bencana yang terjadi.
20. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
21. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.
22. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
23. Pengelolaan Bantuan Bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada saat tanggap darurat, pemulihan dini dan pascabencana.
24. Desa Bersaudara (*Sister Village*) adalah kerjasama antara desa rawan bencana dengan sebagai asal pengungsi dengan desa di luar kawasan rawan bencana sebagai tempat pengungsian.
25. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari BPBD untuk menanggulangi bencana.

26. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya singkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuk KAB agar korban bencana yang mengungsi dapat tertangani lebih teratur, manusiawi dan akuntabel.
- (2) Tujuan dibentuk.....
- (2) Tujuan dibentuk KAB adalah untuk memberikan pedoman bagi :
- a. pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam menangani korban bencana yang mengungsi.
 - b. penempatan korban bencana yang mengungsi ke KAB yang telah dibentuk.
- (3) Ruang Lingkup KAB dalam penanganan bencana di daerah adalah:
- a. wewenang dan tanggung jawab;
 - b. pembentukan KAB;
 - c. mekanisme penyediaan dan pemberian bantuan;
 - d. bentuk dan besaran bantuan;
 - e. masa berlakunya bantuan;
 - f. sumber pembiayaan;
 - g. kerjasama;
 - h. peran lembaga sosial kemasyarakatan, dunia usaha, dan lembaga internasional;
- a. pertanggungjawaban bantuan;
 - b. pengawasan;
 - c. Pembinaan dan evaluasi

BAB III WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengatur dan menyelenggarakan pembentukan KAB.
- (2) Pembentukan KAB ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah menerima

usulan dari kepala BPBD.

- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan, penyediaan dan pemberian bantuan bencana kepada korban bencana yang mengungsi Daerah.
- (4) Pelaksanaan penyelenggaraan, penyediaan dan pemberian bantuan bencana kepada korban bencana yang mengungsi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok fungsinya dan dikoordinir BPBD.

BAB IV PEMBENTUKAN KAB

Pasal 4

- (1) KAB berlokasi di Kabupaten Boyolali.
- (2) Lokasi KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi korban bencana yang mengungsi di tempat saudara di luar Kabupaten Boyolali dan korban bencana yang mengungsi di tempat pengungsian yang disediakan pemerintah daerah lain.

Pasal 5

- (1) Desa lokasi rawan bencana membentuk Desa Bersaudara (*Sister Village*) dengan desa calon penampung pengungsi.
- (2) Desa lokasi rawan bencana menyusun renkondengan desa penampung pengungsi yang dikehendaki.
- (3) Renkon sekurang-kurangnya, berisi :
 - a. jumlah warga yang terpapar bencana menurut jenis kelamin, usia dan kepala keluarganya.
 - b. tempat penampungan yang disediakan KAB untuk menampung kepala keluarga dan anggota keluarga yang terpapar bencana.
- (4) Renkon yang
- (4) Renkon yang telah disepakati dua desa diusulkan kepada Bupati melalui Camat dan Kepala BPBD untuk ditetapkan sebagai KAB.
- (5) Rumah yang telah ditetapkan sebagai KAB oleh Bupati dipasang label sebagai tempat penampungan pengungsi.
- (6) Bentuk label KAB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

MEKANISME PENYEDIAAN DAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Penyediaan dan pemberian Bantuan kepada korban bencana yang mengungsi diberikan selama masa Tanggap Darurat Bencana.
- (2) Penyediaan dan pemberian Bantuan kepada korban bencana yang mengungsidiberikan melalui KAB.

BAB VI BENTUK DAN BESARAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Pemberian bantuan kepada korban bencana yang mengungsi diberikan dalam bentuk uang dan barang/jasa yang dapat dinilai dengan uang.
- (2) Pemberian bantuan kepada korban bencana yang mengungsi digunakan untuk mencukupi kebutuhan dasar dan akomodasi lainnya.
- (3) Pemberian bantuan kepada pengungsi dalam bentuk uang dan barang untuk konsumsi dan jasa untuk akomodasi diberikan melalui KAB.
- (4) Besaran bantuan setiap satu orang pengungsi akibat bencana ditentukan berdasarkan standar angka kecukupan gizi rata-rata sebesar 2.900 kalori per hari.
- (5) Rincian standar harga angka kecukupan gizi makanan perorang per hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Besaran bantuan akomodasi untuk tiap orang pengungsi dihitung secara wajar menurut kelayakan harga yang berlaku.
- (7) Besarnya standar harga secara nominal kecukupan gizi makanan perorang per hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan besaran bantuan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII MASA BERLAKUNYA BANTUAN

Pasal 8

- (1) Pemberian bantuan uang dan barang atau jasa kepada KAB dimulai sejak korban bencana yang mengungsi menempati rumah KAB.
- (2) Pengungsi menempati rumah KAB setelah adanya perintah/anjuran dari pihak yang berwenang.
- (3) Pemberian bantuan kepada KAB dihentikan sejak Status Keadaan Darurat Bencana berakhir.

BAB VIII SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pasal 9

Sumber dana untuk pemberian bantuan korban bencana yang mengungsi melalui KAB berasal dari:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten;
- d. Lembaga usaha;
- e. Lembaga internasional; dan
- f. Masyarakat.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran bagi KAB untuk penanggulangan bencana dalam APBD.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi APBN, APBD Provinsi, Lembaga usaha, Lembaga internasional dan masyarakat dalam pelaksanaan pengumpulan uang dan barang/jasa guna pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana yang mengungsi.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menerima uang dan barang/jasa yang bersumber dari masyarakat dalam dan atau negeri sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengumpulan uang dan barang/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh BPBD.

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan KAB, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah, dengan Instansi/lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan lembaga kemasyarakatan serta pihak lainnya baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kerjasama yang dapat dilaksanakan dalam KAB meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas sumber daya;
 - b. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - c. manajemen KAB.

BAB X
PERAN LEMBAGA SOSIAL KEMASYARAKATAN, LEMBAGA USAHA,
DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

Lembaga sosial kemasyarakatan, Lembaga usaha, dan lembaga internasional, mendapatkan kesempatan berperan dalam KAB, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

Bagian Kedua
Peran Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 13

Pasal 13

- (1) Peran lembaga sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 adalah menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan KAB yang dilaksanakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga sosial kemasyarakatan wajib:
 - a. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah; dan
 - b. memberikan dan melaporkan kepada Kepala BPBD dalam pengumpulan barang, uang dan atau jasa untuk membantu kegiatan KAB.

Bagian Ketiga
Peran Lembaga Usaha

Pasal 14

- (1) Peran Lembaga Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kegiatannya menyesuaikan dengan kebijakan KAB oleh pemerintah di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dunia usaha tersebut berkewajiban:
 - a. menyampaikan laporan kepada Bupati melalui kepala BPBD, serta menginformasikan kepada publik secara transparan; dan
 - b. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam KAB.

Bagian Keempat
Peran Lembaga Internasional

Pasal 15

- (1) Peran Lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta pemulihan kehidupan masyarakat melalui KAB.
- (2) Lembaga-lembaga internasional dapat berperanserta dalam upaya KAB dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap para pekerjanya, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Lembaga internasional dalam melaksanakan kegiatan KAB berhak mendapatkan akses yang aman ke wilayah bencana.

Pasal 16

Lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berkewajiban:

- a. menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam KAB dengan kebijakan penanggulangan bencana di Daerah;
- b. memberitahukan kepada Bupati mengenai aset-aset yang digunakan untuk KAB;
- c. mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan, menjunjung tinggi adat

dan budaya daerah; dan

- d. mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

Pasal 17

Pasal 17

- (1) Lembaga internasional sebagaimana dimaksud pasal 15 menjadi mitra masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam KABdi Daerah.
- (2) Pelaksanaan KABoleh lembaga internasional diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN

Pasal 18

- (1) KAB penerima uang atau barang/jasamenyusun laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penggunaan bantuan setiap mingguan, bulanan, tahunan dan saat berakhirnya pengungsian.
- (2) Penggunaan dana dan barang/jasa untuk pemenuhan korban bencana yang mengungsi disesuaikan dengan standar angka kecukupan gizi rata-rata sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (4).
- (3) Pertanggungjawaban bantuan uang dan barang/jasa yang tidak terkait dengan konsumsi dan akomodasi dilaksanakan perangkat daerah yang menyalurkan bantuan.
- (4) Bantuan dana untuk belanja barang/jasa guna pemenuhan kebutuhan dasar dan akomodasi korban bencana yang mengungsi dituangkan dalam uraian penggunaan yang berfungsi sebagai bukti atas pengeluaran yang dilakukan KAB.
- (5) Bentuk/format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Pertanggungjawaban penggunaan dana maupun barang/jasa yang dikumpulkan dan digunakan oleh BPBDdilaksanakan sesuai dengan prinsip efektif, efisien transparansdan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan KAB.
- (2) Pelaksanaan pengawasan KAB dilaksanakan oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah.

- (3) Dalam hal hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan, maka penyelenggara pengumpulan dan penyaluran bantuan harus mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 21

- (1) BPBD melaksanakan pembinaan dalam rangka membentuk Desa Bersaudara (*sister village*) dan KAB.
- (2) Pembinaan
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. Pelatihan;
 - b. pengadaan sarana prasarana;
 - c. pelaporan; dan
 - d. pertanggungjawaban keuangan dan barang/jasa.
- (3) BPBD melaksanakan evaluasi secara periodik terhadap penyelenggaraan KAB.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 7 Juli 2017

BUPATI BOYOLALI,

ttd

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 7 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SRI ARDININGSIH

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALITAHUN 2017NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

ttt

SUNARNO
Pembina Tk.I
NIP. 19640608 199203 1 006